SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 297 /KPTS/III.03/2025

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA
YANG DIPERUNTUKKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan dari program kebijakan dan strategi nasional dalam rangka Pembangunan Rumah Susun Negara yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu disiapkan lokasi Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Negara dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Negara yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 600/61/III.03/V/2025 tanggal 2 Mei 2025, perihal Permohonan Pembangunan Rumah Susun Negara.

2. Hasil Rapat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Kawasan Permukiman tentang Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Wilayah Pesisir, Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera V Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Negara yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seluas 11.384 m² (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan titik koordinat 104°4'23,905"E - 5°0'45,706"S denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Tanah Pembangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan aset Pemerintah Daerah dengan Nomor Sertipikat 08.05.04.08.1. 0012

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 297 /KPTS/III.03/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

DAERAH LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA
YANG DIPERUNTUKKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS